



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR : 120/IX/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 120/IX/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Entus Haerul Ma'mun

Alamat : Kp. Blukbuk RT 003/ RW 003 Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo
Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Atik Suwardi No 1 Tigarakasa, Tangerang Banten Gedung
Usaha Usaha Daerah Lantai 3.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 4 September 2024 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 120/IX/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 6 September 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 18 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik ke Kepala PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang yang dikirimkan secara langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat Permohonan Informasi Publik. Adapun informasi publik yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 37737089, sewa dekorasi *Stand* pameran untuk Pameran Expo Tangerang dengan anggaran Rp. 407.481.000 pada November 2022 :
 - a. *Soft file* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Soft file* RLA (Laporan Realisasi Anggaran)
 - c. *Soft file* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewa barang
 - Bukti penerimaan barang

2. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan kode RUP 36826066 belanja sewa *Stand* dan Dekorasi Pameran Rp. 314.610.000 pada Oktober Tahun 2022 :

- a. *Soft file* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- b. *Softfile* RLA (Laproan Realisasi Anggaran)
- c. *Softfile* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewaa barang
 - Bukti penerimaan barang

3. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 38301626 belanja persediaan untuk dijual atau disearahkan/persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dengan anggaran Rp. 230.000.000 pada Desember tahun 2022 :

- a. *Soft file* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- b. *Soft file* LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga satuan/harga peritem
- c. *Soft file* bukti pendukung lainnya :
 - Nama toko dan alamat took
 - Foto barang yang beli
 - Data penerima yang meliputi (Nama, Alamat, Kontak)
 - Dokumentasi penyerahan barang sesuai data penerima

- Bukti pembayaran/pembelian barang.
 - Bukti penerima barang
4. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 4252560, Belanja sewa alat kantor lainnya Rp. 155.805.000 pada Juni Tahun 2023 :
- a. *Soft file* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Soft file* LRA (Laporan Rencana Anggaran)
 - c. *Soft file* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang disewa
 - Bukti pembayaran/sewa barang
 - Bukti penerima barang
5. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan Kode RUP 45184446, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Paket Usaha Makanan dan Minuman) dengan anggaran Rp. 129.337.280 pada November Tahun 2023 :
- a. *Sot file* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Soft File* LRA (Rencana Anggaran Biaya)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga satuan/harga per item
 - c. *Soft file* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barnag yang dibeli
 - Data penerima meliputi (Nama, Alamat, Kontak)
 - Dokumentasi penyerahan barang sesuai data penerima

- Bukti penerima barang
6. Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan kode RUP 45183842 belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Paket Usaha Makanan) dengan anggaran Rp. 126.859.200 pada November 2023 :
- a. *Soft file* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Soft File* LRA (Rencana Anggaran Biaya)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli
 - Harga satuan/harga per item
 - c. *Soft file* bukti pendukung meliputi :
 - Nama toko dan alamat toko
 - Foto barang yang dibeli
 - Data penerima meliputi (Nama, Alamat, Kontak)
 - Dokumentasi penyerahan barang sesuai data penerima
 - Bukti penerima barang
7. Berdasarkan system informasi rencana umum pengadaan dengan Kode RUP 45184016 belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Paket Usaha Makanan) dengan anggaran Rp. 126.859.200 pada November Tahun 2023 :
- a. *Soft file* RAB (Rencana Anggaran Biaya)
 - b. *Soft file* LRA (Rencana Anggaran Biaya)
 - Uraian barang yang dibeli
 - Jumlah item yang dibeli
 - Satuan item yang dibeli misalnya Pcs, Dus
 - Harga satuan/harga per item
 - d. *Soft file* bukti pendukung meliputi :

- Nama toko dan alamat toko
- Foto barang yang dibeli
- Data penerima meliputi (Nama, Alamat, Kontak)
- Dokumentasi penyerahan barang sesuai data penerima
- Bukti penerima barang

[2.3] Pada tanggal 5 Agustus 2024 Pemohon mengajukan surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat keberatan.

[2.4] Pada tanggal 28 Agustus 2024 Termohon menjawab surat keberatan Pemohon melalui surat nomor : P/000.3.5/2081/Disperindag/2024.

[2.5] Pada tanggal 4 September 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 6 September 2024 Permohonan deregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Oktober 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.

2. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa benar Pemohon menerima jawaban keberatan tertulis dari Termohon.
4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui prosedur permohonan informasi publik, karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.
5. Bahwa tujuan permohonan untuk mengetahui informasi terkait dengan yang dimohonkan oleh Pemohon.
6. Bahwa benar Pemohon menuliskan surat permohonan ditujukan kepada Kepala PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi yang ditujukan kepada kepala PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang tertanggal 18 Juli 2024.
Bukti P-2	Bukti tanda terima surat permohonan informasi tertanggal 18 Juli 2024
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang tertanggal 5 Agustus 2024
Bukti P-4	Tanda terima surat keberatan tertanggal 5 Agustus 2024.
Bukti P-5	Salinan tanggapan keberatan tertulis Nomor : P/000.3.5/2081/Disperindag/2024
Bukti P-6	Formulir Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik.
Bukti P-7	Salinan identitas diri atas nama Entus Haerul Mamun NIK 3603181408910010

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Oktober 2024 dengan agenda Pemeriksaan awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan Informasi Publik dari Pemohon.
2. Bahwa Termohon tidak menanggapi surat permohonan informasi publik.
3. Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon.
4. Bahwa Termohon menerima saran dan masukan dari majelis komisioner terkait dengan layanan informasi publik dan akan memperbaiki layanan keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kabupaten Tangerang.
5. Bahwa benar Termohon menjawab surat tanggapan keberatan secara tertulis dan dikirimkan kepada Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan tanggapan keberatan tertulis Nomor : P/000.3.5/2081/Disperindag/2024
Bukti T-2	Surat tugas Nomor : B/800.1.1.1/.../X/Disperindag/2024.
Bukti T-3	Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3/2608-Disperindag/X/2024

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat **Banding**, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang merupakan badan publik yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang merupakan

badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di Bahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik ke Kepala PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang yang dikirimkan secara langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat Permohonan Informasi Publik. (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat keberatan. (Bukti P-3)
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 21 Mei 2022 (Bukti P-5).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Entus Haerul Mamun terhadap Termohon Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke Kepala PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang (Bukti P-1).

[3.22] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dimana pada Bukti P-3 berupa surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang (Bukti P-3) yang dikirimkan langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sebagaimana bukti tanda terima surat (Bukti P-4).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat permohonan informasi publik (Bukti P-1) bahwa Pemohon menuliskan dalam surat Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Kepala PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa surat Permohonan Informasi ditujukan kepada Kepala PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dan diyakini oleh Pemohon bahwa surat ditujukan kepada Kepala PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa istilah Nomenklatur Kepala PPID tidak dikenal, melainkan PPID Pelaksana.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa Pemohon telah salah prosedur dalam memohonkan Permohonan Informasi Publik.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.26] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.39] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Moch. Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)